



## REKONSEPTUALISASI WEWENANG AJUDIKASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILUKADA OLEH BAWASLU

Muh. Ramdan Yulia Saputra

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: [ramdanyulia01@gmail.com](mailto:ramdanyulia01@gmail.com)

### Abstrak:

Bawaslu sebagai penegak hukum proses pemilukada memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin pemilukada yang taat asas serta tidak menyimpangi regulasi. Penegakan hukum dalam pemilukada merupakan tolak ukur untuk mencapai keberhasilan yang diselenggarakan secara berintegritas. Namun, tidak semua proses pemilukada berjalan sesuai aturan, sehingga terkadang menimbulkan konflik antara partai politik dan pemerintah. Permasalahan yang timbul menjadikan anggota Bawaslu dari disiplin ilmu lain menjadi hakim adjudikasi, merupakan hal yang tidak relevan. Sehingga, menimbulkan kontradiktif dan tidak tersinkronisasinya antara tugas dan kompetensi sebagai hakim adjudikasi penyelesaian sengketa pilkada. Agar hakim adjudikasi dapat memahami tata beracara serta memperluas kewenangan adjudikasi maka yang perlu dilakukan ialah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus pemilukada. Sehingga yang menyelesaikan pemilukada bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan diselesaikan oleh Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan wewenang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilukada dengan melibatkan Bawaslu. Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan bersifat hukum normatif empiris

**Kata Kunci:** Bawaslu; Pemilukada; Pengadilan Khusus; Wewenang Adjudikasi;

### 1. Pendahuluan

*The founding father* mendeklarasikan konsep Pancasila sebagai *Filosofisgronslag* yang menjadi *Staat Fundamental Norm* Negara Indonesia yang di peroleh dari hasil pemikiran-pemikiran para pendiri negara yang diambil dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat indonesia. Hal demikian juga di aktualisasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Makna dari kedaulatan itu sendiri seperti dikatakan oleh H. Jack H. Nagel<sup>1</sup>, ada dua hal yang berkaitan dengan lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Dalam hubungan ini, pendekatan Nagel

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di indonesia*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta. Hlm 9. Periksa Juga Mengenai analisis Jack H. Nagel tentang *Scope and Domain of Power*. Lihat (1975). *The Descriptive Analisis of Power*. Yale Press: New Haven. Hlm. 14. Juga di bahas dalam Miriam Budiardjo. (1986). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Wibawa*. Sinar Harapan: Jakarta. Hlm. 14.





tadi dapat juga digunakan untuk menganalisis gagasan kedaulatan sebagai konsep dalam kekuasaan tertinggi. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan demokrasi, maka Pemilihan Umum merupakan entitas manifestasi demokrasi yang ideal. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Demokrasi mensyaratkan adanya suksesi kepemimpinan melalui pemilu secara regular, selain itu menjadikan pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memilih anggota legislatif. Dengan memandang pemilu, merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, untuk itu maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil.<sup>2</sup> Maka dari itu, diamanatkanlah dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 22E dan terbentuklah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum di daerah kerap ditemukan adanya ketimpangan dan pelanggaran hukum sehingga pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat sering terdegradasi. Mahkamah Konstitusi cenderung menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di MK. Para hakim konstitusi maupun pegawai MK pada bulan tertentu harus bekerja ekstra keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pilkada yang masuk ke MK.<sup>3</sup>

Pengalaman pilkada serentak sebelumnya telah membuktikan bahwa sengketa pilkada tidak pernah surut. Hal tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi

---

<sup>2</sup>Dede Sri Kartini. (2017). 'Demokrasi dan Pengawasan Pemilu'. Jurnal of Governance. Vol. 2. No.2. Hlm. 1

<sup>3</sup> Iwan Satriawan. Dkk. (2012). *Studi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkadada oleh Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta. Hlm. 3.





perkara PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa pada 2015 terdapat 269 daerah yang menggelar Pilkada Serentak. Jumlah permohonan sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ketika itu sebanyak 152 perkara, dan pada 2017, dari 101 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, 60 diantaranya mengajukan sengketa ke MK Artinya, lebih dari 50% penyelenggaraan pilkada mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tidak dapat terbayangkan berapa banyak sengketa pilkada yang akan mencul pada pilkada serentak di 415 Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada kabupaten dan 93 kota pada 2024. Terlebih pilkada serentak tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan pula dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dian Agung Wicaksono dalam jurnalnya pun menyatakan bahwa, dibentuknya sebuah badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa pilkada merupakan sebuah pembaharuan hukum yang relevan untuk diadakan, mengingat *legal policy* untuk menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun-tahun pilkada yang akan datang<sup>4</sup>

Akibatnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sikapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menentukan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, penanganan perselisihan hasil pemilihannya akan diselesaikan oleh badan peradilan khusus.<sup>5</sup>

Kondisi di atas, baik ketika terjadinya tumpang tindih atau pun satu sama lain sama-sama menyatakan tidak berwenang mengadili sehingga menimbulkan *legal vacuum* akan berujung pada munculnya ketidak pastian hukum bagi para pencari keadilan pemilu. Pada saat yang sama juga dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap hasil pemilihan umum secara keseluruhan. Di tengah berbagai dinamika penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu dan pilkada.

---

<sup>4</sup>Siti Nurhalimah. (2017). 'Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada'. Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 1. No. 5c. Hlm. 25.

<sup>5</sup>Maruarar.Dkk. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Badan Pembangunan Hukum Nasional: Jakarta.*Hlm. 84.



Menghadapi situasi yang demikian, selain itu juga Mahkamah Agung keberatan untuk disertai kembali kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, pembentuk Undang-undang pun merumuskan norma baru terkait lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam norma tersebut ditentukan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah badan peradilan khusus. Bagaimana dan seperti apa mekanisme bekerjanya badan peradilan khusus dimaksud sama sekali belum diatur.<sup>6</sup>

Di sisi lain, permasalahan yang timbul wewenang adjudikasi majelis hakim itu diambil dari anggota Bawaslu namun hakim dari anggota Bawaslu bukan dari sarjana hukum tetapi dari non hukum hal tersebut menimbulkan kontradiktif karena yang bisa menafsirkan norma-norma hukum itu dari anggota Bawaslu yang merupakan sarjana hukum dalam penyelesaian sengketa melalui adjudikasi Sedangkan dalam pengajuan majelis hakim adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu proses penyelesaian sengketa telah mengamanat dalam pasal 1 ayat (20) “Pimpinan Sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Adjudikasi sengketa proses Pemilu” dan di perjelas pada pasal 25 ikhwal pengajuan hakim adjudikasi yang seseorang sarjana non hukum tidak relevan untuk menjadi majelis hakim adjudikasi.

Maka dari itu perlu adanya wadah pendidikan khusus hakim adjudikasi yang bisa mengakomodir secara khusus hakim adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa pilkada oleh Bawaslu guna untuk menghindari ketidakcakapan hakim dalam menyelesaikan perkara pilkada melalui adjudikasi.

## 2. Analisis

### 2.1 Pengaturan Wewenang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Bawaslu

---

<sup>6</sup>*Ibid.*Hlm. 10.





Peran yang dilaksanakan Bawaslu beserta seluruh jajarannya di daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilu sudah tidak dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada informal karena sudah dilembagakan secara formal dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pembentukan peradilan khusus Pemilukada diterima dengan tangan terbuka oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Muhammad). Menurut Muhammad, idealnya penyelesaian sengketa pemilukada ditangani oleh Bawaslu, dengan catatan setelah dilakukan penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu. Seperti yang telah dikutip oleh Republika “Penyelesaian sengketa pilkada menurut Bawaslu idealnya di Bawaslu tinggal bagaimana mengatur peran-peran itu biar efektif”. Bawaslu dinilai lebih efektif menjadi lembaga peradilan untuk sengketa Pemilukada dibandingkan dengan membentuk lembaga baru karena Bawaslu telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa pencalonan saat pemilu legislatif 2014. Penguatan kelembagaan yang dimaksud oleh Muhammad adalah dengan memberikan kewenangan baru Bawaslu melalui Undang-Undang, serta mengatur ulang formasi keanggotaan Bawaslu dengan merekrut personil yang memiliki kecakapan hukum dan pemilu. Pendapat Ketua Bawaslu tersebut juga mendapatkan dukungan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Titi Anggraini mengusulkan agar Bawaslu bertransformasi menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pemilukada. Hal tersebut dinilai lebih efektif ketimbang membuat lembaga baru untuk menangani sengketa pemilu. Akan jauh lebih mudah untuk mengubah peran dan posisi Bawaslu. Transformasi tersebut hanya perlu meningkatkan prasyarat yang lebih kuat untuk menjadi anggota Bawaslu. Yakni personil yang mengerti dan ahli dalam hukum dan pemilu. Sementara dari perangkat kesekretariatan, tinggal menyesuaikan dari yang sudah ada saat ini.<sup>7</sup>

Tugas dan wewenang adjudikasi Bawaslu diatur dalam pasal 94 dan 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dimana Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan

---

<sup>7</sup>Ramlan Subakti & Hari Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta. Hlm 43.





penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakan yuridiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi.

Bawaslu beserta aparatnya di daerah sesungguhnya dapat memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada maupun pemilihan alternatif apabila membentuk dan mengembangkan sistem menampung dan merespon pertanyaan, keluhan, ataupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan tata cara setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Berbagai perkara atau sengketa pemilu atau sengketa pemilihan kepala daerah yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh undang-undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu sambil menunggu adanya peradilan khusus pemilu yang defenitif pada pemilihan umum serentak nasional yang dicanangkan.<sup>8</sup>

## 2.2 Pembentukan Divisi Khusus Hakim *ad hoc* Adjudikasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh Bawaslu

Dalam ketentuan Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 pada pasal 25 dalam penganjuan Majelis Hakim adjudikasi dari anggota tidak menjelaskan kompetensi hakim adjudikasi dalam pelaksanaan sidang adjudikasi terlebih lagi anggota Bawaslu ada yang dari disiplin ilmu lain selain hukum maka dari itu kompetensi hakim adjudikasi harus di berikan pendidikan khusus kehakiman dengan membentuk Divisi khusus hakim *ad hoc* adjudikasi sebagai upaya menghindari adanya ketidakcakapan dalam menangani kasus pilkada melalui adjudikasi.

Oleh karena itu, Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian

---

<sup>8</sup>Herdi Munte.Dkk. (2017). '*Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsiantar Tahun 2015)*'. USU LAW Jurnal Vol. 5. No. 1. Hlm. 163.



sengketa, proses pemilihan umum perlu di revisi mengenai kompetensi pengajuan hakim adjudikasi maka dari itu dalam pembentukan divisi ini dapat memwadahi anggota Bawaslu untuk memberikan pendidikan khusus hakim adjudikasi hal demikian dilakukan terjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dimana di cetuskan oleh Gustav Rebruk. Maka dari kewenangan adjudikasi dalam sengketa pemilukada berjalan dengan terstruktur, sistematis dan masif, hal demikian menjadi upaya terjaminnya kompetensi hakim-hakim adjudikasi yang di ajukan dari anggota Bawaslu yang dimana dalam pengajuan hakim adjudikasi mempunyai kapasitas dan integritas yang memadai.

### **2.3 Memperluas Kewenangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh Bawaslu Menjadi Peradilan Khusus Pemilukada *ad hoc***

Dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi yang dimana Bawaslu juga telah memiliki fungsi pengawasan dan fungsi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Maka dari itu, rencana pembentukan peradilan khusus pemilu merupakan hal yang harus dilakukan karena pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan. Terlebih lagi Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam norma tersebut ditentukan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah badan peradilan khusus. Bagaimana dan seperti apa mekanisme bekerjanya badan peradilan khusus dimaksud sama sekali belum diatur.

Oleh karenanya, dengan menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus Pemilukada dapat menyelesaikan sengketa pemilukada secara optimal karena jika penyelesaian sengketa terus dilakukan di Mahkamah Konstitusi dapat memungkinkan terjadinya ketidakefektifan penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi di berikan Tenggang waktu penyelesaian sengketa yaitu 14 hari. Hal tersebut diatur dalam pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam satu perkara Pemilukada jika terjadi sengketa di secara bersama di setiap daerah Mahkamah Konstitusi akan kewalahan dalam penyelesaiannya sehingga



penyelesaian sengketa Pemilukada tidak berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dalam biaya murah.

Maka dari itu perlu memperluas kompetensi kewenangan peradilan khusus pemilukada oleh Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu dan pengaturan mekanisme peradilan Khusus Pemilukada, dan sifat putusan nanti yang harus akhir dan mengikat (*Final and Baining*). Maka prinsip *Chek and Balance* sebagai prinsip yang menjadi tolak ukur pembatasan kekuasaan lembaga negara sebagaimana Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>9</sup>

Menurut Teori Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu *regeling* (membuat peraturan), *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit), *rechtspraak* (mengadili), *politie* (kepolisian). Di negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili, dan membuat peraturan (*regeling*).<sup>10</sup> mendelegasikan kewenangan peradilan khusus Pemilukada *ad hoc* pada Bawaslu merupakan hal yang mesti lakukan terlebih lagi ikhwal Mahkamah Konstitusi akan kewalahan ketika pemilu dan pilkada serentak nantinya tahun 2024 dalam penanganan sengketa pemilukada terjadi di setiap daerah.

Satjipto Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 (empat) prasyarat:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm 89.

<sup>10</sup>Sunarto. (2016). '*Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Masalah - Masalah Hukum. Jilid 45. No. 2. Hlm. 159.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo. (1986). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung. Alumni. Hlm. 107.





1. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
2. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia; Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum. Dalam fungsi yang disampaikan Satjipto Raharjo hal demikian di harapkan terjaminnya hak-hak para pencari keadilan di peradilan.

### 3. Penutup

#### 3.1 Kesimpulan

1. Pengajuan hakim adjudikasi di ajukan oleh anggota Bawaslu. Hal demikian diatur pada Pasal 25 Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilu.
2. Rekonseptualisasi wewenang adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilu dalam hal ini terdapat beberapa pembaharuan yaitu: *Pertama* perlunya pembentukan divisi khusus hakim adjudikasi *ad hoc* di Bawaslu hal ini sarana solutif dalam memberikan edukasi tentang tata acara persidangan, pemberian pemahaman tentang asas hukum dan penafsiran hukum maka dalam pelaksanaannya dilakukan kerjasama oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan PTUN yang di harapkan memberikan sumbangsih berupa pelatihan hukum dan Kehakiman. *Kedua*, Perlu Memperluas kewenangan adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilu menjadi peradilan khusus Pemilu *ad hoc* hal ini dilakukan sebab adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Maka dari itu memperluas kewenangan adjudikasi mesti harus dilakukan untuk mengantisipasi ketidakefektifan penyelesaian sengketa pemilu yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. hal ini membuat MK kewalahan dan proses penyelesaian sengketa pemilu.

#### 3.2 Saran

1. Dengan adanya wewenang adjudikasi yang diamanat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kompetensi hakim



- adjudikasi *ad hoc* penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Bawaslu maka pembentukan divisi khusus hakim adjudikasi penyelesaian sengketa pemilukada guna memberikan pelatihan bagi hakim adjudikasi yang diambil dari anggota Bawaslu dapat menambah pengetahuan anggota Bawaslu tentang tata beracara persidang dalam adjudikasi, asas, teori, dan penafsiran hukum harapan penulis dapat di realisasikan oleh Bawaslu sebagai bentuk reformasi kelembagaan Pemilu dan berjalan proses persidangan yang menjaminkannya asas pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dengan Memperluas kewenangan adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilukada dapat mengantisipasi pembengkakan perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi dalam hal ini akan dilaksanakan pemilukada serentak tahun 2024. Mahkamah Konstitusi akan kewalahan dalam proses penyelesaian sengketa sehingga tidak terjaminnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. maka penulis berharap memperluas kewenangan adjudikasi Bawaslu menjadi Peradilan Khusus Pemilukada *ad hoc* dapat terealisasi secepatnya guna mengantisipasi proses penyelesaian sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang kurang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afan Gaffar. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Yudha Hermoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Iwan Satriawan. Dkk. (2012). *Studi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.





Jimly Asshiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.

Maruarar. Dkk. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembangunan Hukum Nasional.

Ramlan Subakti & Hari Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Satjipto Rahardjo. (1986). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.

### JURNAL

Dede Sri Kartini. (2017). 'Demokrasi dan Pengawasan Pemilu'. *Jurnal of Governance*. Vol. 2 No.2.

Siti Nurhalimah. (2017). 'Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada'. *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 5c.

Sunarto. (2016). 'Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' *Masalah - Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 2.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### INTERNET

EkoTondy, Teori\_Pengawasan, <https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=teori+pengawasan>. Diakses Minggu 7 Oktober 2018.

<http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>. Diakses Selasa 2 Oktober 2018

